

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Hasman Cipta Sentosa banyak hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam perhitungan dan pelaporan yang lebih baik serta suatu kekurangan yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya didalam perusahaan.

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Hasman Cipta Sentosa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPN yang terutang masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009. Metode perhitungan PPN terutang yang digunakan perusahaan adalah metode langsung yang menyebabkan perhitungan PPN menjadi lebih besar, sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan setelah dilakukan analisis, menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 metode perhitungan yang lebih akurat adalah dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, maka laba perusahaan yang dihasilkan menjadi lebih tinggi
2. Pelaporan PPN yang terutang oleh CV Hasman Cipta Sentosa sudah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, yaitu pelaporan dilakukan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sehingga perusahaan selalu tepat waktu dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai agar sesuai dengan UU perpajakan No. 42 tahun 2009 yaitu melakukan mekanisme pengkreditan PPN dengan melakukan pengurangan antara penjualan dengan pembelian BKP dan atau JKP, agar laba yang diperoleh lebih besar.
2. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menghindari jangsan sampai terkena sanksi perpajakan.